



**PUTUSAN**

Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3275076711840011 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 27 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXKabupaten Cianjur Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK tempat dan tanggal Lahir Tegal, 05 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXKabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, sesuai Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 221/51/III/2008, tanggal 16 Maret 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXKabupaten Cianjur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
  - Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Bulan Desember Tahun 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat, telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 13 Tahun 4 Bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan berkenan memutuskan perkara sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr



**3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;**

Subsida:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 03 Juni 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3275076711840011 , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 14 Maret 2025,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/51/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXX Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tertanggal 16 Maret 2008, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Bibi Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di XXXXX Kabupaten Cianjur Jawa Barat . dan Tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
- Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di XXXXX Kabupaten Cianjur Jawa Barat . dan Tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 03 Juni 2025 dan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 03 Juni 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Bulan Juli Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak Bulan Desember Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 13 Tahun 4 Bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak Bulan Desember Tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 13 Tahun 4 Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
- Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak Bulan Desember Tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 13 Tahun 4 Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 13 Tahun 4 Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cianjur, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur tahun Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Agus Alwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Solihudin, S.H.  
Panitera Pengganti

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

H. Agus Alwi, S.H.

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	0,00	
2. Proses	: Rp	0,00	
3. Panggilan	: Rp	0,00	
6. Meterai	: Rp	0,00	
Jumlah	: Rp	0,00	(Nihil)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2025/PA.Cjr